



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1958

TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1955

BAGIAN VII

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

7.1	KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM		
7.1.1	Kementerian Pusat		
7.1.1.1	Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman .....	24.000	
7.1.2	Badan Pengawas Pertanggungjawaban Jiwa.		
7.1.2.1	Tunjangan perseroan pertanggungjawaban jiwa ...	126.000	
7.1.3	Catatan sipil		
7.1.3.1	Penerimaan Catatan sipil .....	130.000	
7.1.4	Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris		
7.1.4.1	Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris .....	4.200	
7.1.5	Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain		
7.1.5.1	Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan .....	94.000	
.2	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasering .....	1.000.000	
7		1.094.000	
			1.373.200



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

7.2.	<b>URUSAN HUKUM</b>		
7.2.1	Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain		
7.2.1.1	Denda dan perampasan .....	10.000.000	
.2	Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana .....	100.000	
.3	Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh panitera-panitera badan-badan pengadilan dan juga oleh penerima-penerima pembayaran pada Kas-kas Negeri .....	500.000	
		10.600.000	10.600.000
7.3	<b>JAWATAN HARTA PENINGGALAN</b>		
7.3.1	Balai-balai Harta Peninggalan		
7.3.1.1	Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan .....	850.000	
			850.000
7.4.	<b>JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING</b>		
7.4.1	Rumah-rumah Penjara dan Rumah-rumah Tahanan		
7.4.1.1	Penggantian kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian .....	900.000	
.2	Penghasilan hasil pekerjaan orang-orang hukuman .....	12.500.000	
.3	Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan .....	Memori	
.4	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain .....	205.000	
.5	Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan .....	3.286.600	
.6	Penerimaan lain-lain .....	1.006.200	



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

7.4.1.7	Penerimaan dari Pendidikan Paksa dan Reklasering .....	Memori	
		17.897.800	
			17.897.800
7.5	JAWATAN PENDAFTARAN TANAH		
7.5.1	Jawatan Pendaftaran Tanah		
7.5.1.1	Penerimaan Pendaftaran Tanah .....	1.500.000	
			1.500.000
7.6	DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN		
7.6.1	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian		
7.6.1.1	Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian .....	500.000	
			500.000
7.7	BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN		
7.7.1	Berbagai-bagai penerimaan		
7.7.1.1	Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tidak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasering .....	5.000	
.2	Penerimaan lain-lain .....	500.000	
.3	Penerimaan uang retribusi .....	150.100.000	
		150.605.000	
			150.605.000
	Jumlah Bab II .....		183.331.000